

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Jenis perbuatan pidana yang kerap kali terjadi di Indonesia adalah perbuatan pidana dengan modus ekonomi yang pada dasarnya bersifat konvensional, seiring dengan perkembangan zaman hal tersebut berkembang menjadi semakin kompleks. Salah satu contoh perbuatan pidana dengan modus ekonomi adalah korupsi dan pencucian uang yang mana dalam hal pelaksanaannya lebih kompleks dari perbuatan pidana ekonomi lainnya hal ini dapat dilihat dari mudahnya memindahkan uang hasil tindak pidana.

Tindak pidana korupsi dan pencucian uang dapat membawa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.¹ Meningkatnya kualitas ataupun kuantitas kejahatan lintas batas negara yang disebabkan oleh transisi sistem internasional dari bipolar ke multipolar dan globalisasi yang dilandasi pesatnya perkembangan sistem teknologi dan informasi.² Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini sangat mudah memindahkan uang hasil tindak pidana dengan menggunakan jaringan internet saja sudah cukup untuk memindahkan uang ke luar negeri dengan waktu yang sangat singkat.

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, 2016 hlm 22

² Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016 hlm 282

Permasalahan semacam ini dapat ditangani dengan melakukan perampasan aset yang dilakukan terhadap aset hasil dari tindak pidana. Dalam pasal 39 ayat 1 KUHP yang disebut perampasan aset adalah “barang-barang kepunyaan terpidana yang di dapat dari tindak kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan”.³ Perampasan aset termasuk kedalam pidana tambahan, barang-barang yang dirampas antara lain: “perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang berwujud atau tidak berwujud yang digunakan atau diperoleh untuk melakukan tindak pidana, apabila terpidana memiliki perusahaan dimana tindak pidana dilakukan perusahaan tersebut juga dapat dirampas oleh negara, begitu pula dari barang yang menggntikan barang-barang tersebut”.⁴

Indonesia sendiri perampasan aset hasil tindak pidana bukan merupakan hal yang baru. Beberapa peraturan pidana di Indonesia telah mengatur mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil dari tindak pidana yaitu dalam KUHP tentang pidana tambahan, selain itu peraturan mengenai perampasan aset juga terdapat dalam undang-undang khusus yakni dalam “UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Peraktek dilapangan penegakkan hukum sangat kesulitan untuk melaksanakan perampasan aset hasil tindak pidana, adapun yang menjadi kendala dalam hal ini seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset dan

³ Lihat Pada Pasal 39 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika 2006 hlm 14

lamanya waktu yang dibutuhkan sampai aset dapat disita oleh negara yang ditandai setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Acara sosialisasi Rancangan Undang-undang (RUU) tentang “perampasan aset tindak pidana” menyatakan bahwa membuktikan perbuatan pidana dengan menemukan pelaku dan memasukkan pelaku dalam penjara ternyata belum cukup memberikan dampak yang besar untuk mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi jika tidak disertai dengan penyitaan dan perampasan hasil dari tindak pidananya.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2003 membentuk Konvensi yang bernama “*United Nations Convention Against Corruption 2003*” biasa disebut juga Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (selanjutnya disebut UNCAC 2003), perampasan aset diatur dalam BAB tersendiri, yaitu BAB V yang menandakan pentingnya perampasan hasil tindak pidana dalam proses pengadilan dimuka hukum. Kemudian oleh pemerintah Indonesia diratifikasi pada tanggal 18 April 2006 melalui “UU No 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)”. Perampasan aset dalam sebuah negara tentunya membutuhkan keinginan politik baik dari parlemen, pemerintahan, maupun lembaga yudikatif.⁶

Sebagai bentuk keinginan parlemen untuk mendukung perampasan aset hasil tindak pidana, maka muncul rencana untuk membuat peraturan tentang perampasan

⁵ Syaeful Bachri “*Sosialisasi RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*” Dikutip Dari http://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=842:sosialisasi-ruu-tentang-perampasan-aset-tindak-pidana&catid=43&Itemid=119 < Diunduh Tanggal 28 Januari 2021>

⁶ Eddy O.S. Hiariej, “*Pengembalian Aset Kejahatan*” Jurnal Opini Juris Vol. 13 Mei-Agustus 2013, hlm 04

aset asil tindak pidana dalam undang-undang tersendiri. Pertama usulan mengenai pembentukan UU tentang perampasan aset hasil tindak pidana tercantum pada program legislasi nasional periode 2009-2014 dan draf RUU telah diajukan tahun 2012 tetapi tidak dibahas, dan pada program legislasi nasional pada periode 2014-2019 juga mencantumkan RUU tersebut. Walaupun telah masuk program legislasi nasional, RUU tentang perampasan aset belum juga dibahas sampai hari ini, padahal di dalam RUU tersebut terdapat metode perampasan aset hasil tindak pidana yang merujuk pada perjanjian internasional, khususnya konvensi UNCAC tahun 2003.

Hal krusial yang terdapat dalam UNCAC berkenaan dengan masalah pembekuan, penyitaan, dan perampasan (*freezing, seizure dan confiscation*).⁷ Hal yang menarik dari UNCAC 2003 adalah adanya pengaturan mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, yaitu pengaturan sistem perampasan yang memungkinkan pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa tuntutan pidana atau dikenal dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Hal yang mengatur *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam UNCAC 2003 terdapat di Pasal 54 Ayat (1) huruf c yang isinya:⁸

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.”

(“mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan perampasan properti tanpa disertai penjatuhan pidana dalam kasus-

⁷ Kristian Dan Yopi Gunawan, *“Tindak Pidana Korupsi”*, Bandung, PT Refika Aditama, 2015 hlm. 239

⁸ Lihat Pasal 54 Ayat 1 Huruf C *United Nations Convention Against Corruption* 2003

kasus yang pelakunya tidak dapat dituntut karena kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus kasus lain yang sesuai”).

Dikeluarkannya UNCAC menjadi sebuah dasar landasan bagi negara anggota yang tergabung dalam PBB, salah satu contoh negara yang telah menerapkan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang ada dalam UNCAC adalah Australia dan Thailand, kedua negara tersebut telah menerapkan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* kedalam peraturan terkait penyelesaian tindak pidana yang berhubungan dengan perampasan aset. Australia dalam hal penerapan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tertuang dalam peraturan mengenai tindak pidana, salah satu kasus yang pernah ditangani Australia dengan menggunakan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah kasus Hendra Rahardja pada tahun 2005 tentang korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melarikan diri ke Australia.⁹

Thailand sendiri menerapkan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam peraturan terkait pencucian uang. Negara-negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda yang mana Australia dengan *common law* sistem sedangkan Thailand memakai sistem campuran antara *civil law* dan *common law* (sistem yurisprudensi atau preseden), perbedanan ini juga berpengaruh pada penerapan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang ada di masing-masing negara. Hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang berbeda dengan ketentuan perampasan aset yang ada di Indonesia, karena selama ini perampasan aset di Indonesia dapat dilakukan

⁹ Liputan6, "Hendra Rahardja meninggal di Australia" <https://www.liputan6.com/news/read/48600/hendra-rahardja-meninggal-di-australia> <di akses pada tanggal 08 juni 2021>

setelah proses hukum dan menerima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah arti penting perampasan aset bagi penegakan hukum perkara korupsi di Indonesia?
2. Apakah arti penting Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang yang ada di Australia dan Thailand terkait perampasan aset tanpa pemidanaan .
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadikan Undang-Undang tentang perampasan aset hasil tindak pidana perlu dibuat di Indonesia.

1.4 Kegunaan

Dalam penelitian ini dapat diperoleh manfaat dalam kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, kajian ini dapat menambahkan pengetahuan terkait pentingnya Undang-Undang perampasan aset hasil tindak pidana terhadap kejahatan yang didalamnya ada unsur yang mengharuskan dilakukannya perampasan aset kepada pelaku tindak pidana.

2. Kegunaan praktis, kajian ini bisa dijadikan sebagai acuan dan panduan bagi pemerintah dan peneliti terkait perampasan aset tanpa pemidanaan dan segera disahkannya RUU tentang perampasan aset hasil tindak pidana.

1.5 Keaslian

No.	Nama penulis/ Instansi	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Vincentius Pramudaya/Universitas Atma Jaya Yogyakarta Judul: “Mekanisme Pelaksanaan Perampasan Aset Sebagai Pengganti Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”.	1. Bagaimana pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi apabila terpidana tidak memiliki harta kekayaan lagi atau tidak dapat mencukupi pembayaran uang pengganti? 2. Bagaimana pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi dimana terdakwa dalam proses	Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, memberikan ancaman kepada pelaku perbuatan pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang

		pemeriksaan di Pengadilan meninggal dunia tetapi ditemukan kerugian negara ?	pengganti. Khusus untuk uang pengganti, jika terpidana tidak membayar jumlah penggantian, maka harta benda terpidana akan disita. Gelombang ancaman sanksi ini menjamin terselenggaranya upaya pemberantasan korupsi dengan sebaik-baiknya, dimana parameter sanksi ini adalah oknum pejabat yang menggunakan dana masyarakat sebagai objek kejahatan. Jadi ini bukan hanya
--	--	---	--

			tentang memasukkan penjahat korup ke penjara, tetapi tentang mencoba mendapatkan kembali uang negara yang korup.
2.	Ani Sarah Laili/ Universitas Islam Indonesia Judul : penerapan konsep Non- Conviction Based Asset Forfeiture ditinjau dari asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak tersangka	1. Bagaimana pemberlakuan konsep <i>NCB asset forfeiture</i> dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah? 2. Bagaimana pemberlakuan konsep <i>NCB asset forfeiture</i> dihubungkan dengan perlindungan	Tidak ada kontradiksi antara NCB dengan asas praduga tak bersalah pun juga tentang pembalikan beban pembuktian, karena dalam proses perdata, yang di fokuskan adalah menunjukkan bagaimana kepemilikan suatu aset/harta itu sah atau tidak,

		terhadap hak tersangka?	menjelaskan bagaimana pelaku memperoleh kepemilikan. Pembatasan hak atas harta tercantum pada “Pasal 73 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, secara eksklusif untuk menjamin pengakuan dan kebebasan dasar, moral, dan kepentingan national. Kemudian kaitannya dengan konsep perampasan tanpa pemidanaan yang permpasannya ditujukan untuk pemulihan aset
--	--	--------------------------------	--

			dalam hal ini negara yang menjadi korban.
--	--	--	---

Yang ditulis dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi oleh Vincentius Pramudaya dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan skripsi oleh Ani Sarah Laili dari Universitas Islam Indonesia. Pasalnya dalam skripsi yang ditulis oleh Vincentius Pramudaya menekankan pembahasan tentang “mekanisme perampasan aset sebagai pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi” yang melihat dari faktor-faktor yang kemungkinan terjadi dalam proses peradilan, diantaranya apabila harta yang dimiliki tidak cukup untuk menutupi kerugian negara.¹⁰

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Ani Sarah Laili yang berjudul “Penerapan Konsep *Non-Concivtion Based Asset Forfeiture* Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Perlindungan Hak Tersangka” lebih mengarah pada penerapan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan yang dilihat dari asas praduga tidak bersalah dan dilihat juga dari perlindungan hak tersangka.¹¹

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Ilmu hukum sebagai ilmu normatif memiliki sifat tersendiri yaitu sebagai sui generis, yang menurut Meuwissen sui generis mempunyai arti

¹⁰ Vincentius Pramudaya. “*Mekanisme Pelaksanaan Perampasan Aset Sebagai Pengganti Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*” Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016

¹¹ Ani Sarah Laili. “*Penerapan Konsep Non-Concivtion Based Asset Forfeiture Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Perlindungan Hak Tersangka*” Universitas Islam Indonesia 2018

tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat menandingi ilmu hukum.¹² Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pelaksanaannya menerapkan metode penelitian Library Research atau sering disebut sebagai penelitian kepustakaan untuk mendapat informasi sekunder dengan bahan berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Dikatakan normatif karena hukum seharusnya bersifat otonom, sehingga keabsahannya ditentukan oleh hukum itu sendiri, bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁴ Serta pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dengan bahan pendekatan yaitu “UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB UNCAC 2003, UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesaha UNCAC 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Pendekatan Undang-Undang dilakukan untuk meneliti aturan

¹² Peter Mahmud Mrzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2005 hlm. 45

¹³ Zulfadli Barus, “*Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*”, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta 2013

¹⁴ Op.Cid hlm 135

¹⁵ Ibid. hlm 133

mengenai adanya kekosongan hukum tentang perampasan aset tanpa penjatuhan pidana atau sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap dalam suatu Tindak Pidana. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan dimana pendekatan ini menurut Gutteridge adalah proses perbandingan aturan hukum dari sistem hukum yang berbeda.¹⁶ Dalam kasus pendekatan komparatif, objek yang diteliti harus mencakup setidaknya dua sistem hukum pidana.¹⁷ Disini peneliti membandingkan dua sistem hukum yang berbeda yaitu *Common Law* dan *Civil Law* yang target perbandingannya adalah negara Australia dan Thailand.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dilakukan studi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan:

1. Bahan Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut yaitu “UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB UNCAC 2003, UU No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.
2. Bahan Sekunder, yang terdiri dari hasil penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan

¹⁶ Frans Maramis, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1994, hlm 10

¹⁷ Ibid, hlm 11

yang diteliti dan kepustakaan. Yaitu jurnal oleh Dessy Rochman Prasetyo “Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor Jaksa (Satuan Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (2016)”, jurnal oleh Mahendra “Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton) (2020)”, skripsi oleh Vincentius Pramudaya/Universitas Atma Jaya Yogyakarta Judul: “Mekanisme Pelaksanaan Perampasan Aset Sebagai Pengganti Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi” dan skripsi oleh Ani Sarah Laili/Universitas Islam Indonesia Judul : “Penerapan Konsep *Non-Concivtion Based Asset Forfeiture* Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Perlindungan Hak Tersangka”.

Dalam pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan dengan jenis penelitian *Legal Research* adalah dengan Teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari berbagai studi pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tema penelitian.

1.6.4 Metode Analisa Data

Apabila dalam penelitian ini setelah didapatkan bahan hukum, maka selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Seperti yang di ketahui bahwa penelitian hukum normatif itu tidak memerlukan data yang berasal dari lapangan dan dianalisa terkait data tersebut. Dalam analisis bahan hukum

jenis ini dokumen atau studi pustaka cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mencari dan menganalisis bahan hukum untuk menemukan solusi terkait adanya kekosongan hukum.